



PUTUSAN
Nomor 2/Pid/2016/PT.AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDARIAS LUTURMAS Alias ANDI.
Tempat lahir : Waturu.
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/04 September 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Waturu, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Kepala Desa.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KILYON LUTURMAS,SH. Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jln. BTN Puncak, Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.10/Pdn/A.P/V/2015, tanggal 17 November 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 14 Desember 2015 Nomor 60/Pid B/2015/PN.Sml. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2015 No.Reg. Perkara : PDM-21/SML/10/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut : Bahwa terdakwa Andarias Luturmas alias Andi, pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 sekira jam 08.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2015 bertempat dirumah terdakwa Andarias Luturmas alias Andi pada Desa Waturu, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan penghinaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Lodewik Ratuanik alias Odik hadir dirumah terdakwa Andarias Luturmas alias Andi atas undangan terdakwa, terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwa korban diundang ke rumah terdakwa untuk membicarakan tentang penanaman kayu jati kemudian korban mengatakan bahwa “ya, saya bersedia untuk menanam kayu jati asal jangan dibuat sertifikat terhadap lokasi tersebut”, sekira 5 menit kemudian terdakwa memberikan kesempatan kepada staf desa untuk memberikan lagi penjelasan-penjelasan terkait proyek tersebut kepada korban. Setelah penjelasan tersebut disampaikan kepada korban, terdakwa memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan tanggapan, lalu korban mengatakan “oke terima kasih pak kades, kita sebagai masyarakat adat terlepas bapa-bapa sebagai jabatan staf desa, tapi kita adalah masyarakat adat kalau sapa katakana bukan masyarakat adat dalam soa bilang supaya saya coret namanya dari soa saya”, setelah korban bicara demikian terdakwa langsung mengatakan “stop tidak boleh saudara berbicara saya pemerintah” kemudian terdakwa berjalan menuju korban akan tetapi sempat dihalangi oleh saksi Maria Luturmas dan saksi Feri Ferdinan Luturmas dan mengarahkan terdakwa untuk kembali ke tempat duduk, bersamaan dengan itu terdakwa mengatakan “lipa tangan jangan bergerak” sambil menunjuk kearah korban sambil berbicara dengan keras “anjing, babi, kurang ajar, biadab, setan, cukimai, hak petuanan dari semua soa itu hak saya sebagai pemerintah”, Akibat perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu karena ditempat tersebut dihadiri banyak orang. Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2015 No Reg Perk : PDM-21/SML/10/2015 :

1. Menyatakan terdakwa Andarias Luturmas alias Andi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggai Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid/2016/PT.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andarias Luturmas alias Andi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 15 Desember 2015, Nomor 04/Akta Pid/2015/PN.Sml. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2015, Nomor 04/Akta Pid/2015/PN.Sml.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 16 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Saumlaki pada tanggal 4 Januari 2016, dan Kontra Memori Bnding terebut telah diberitahukan dan diberikan pula kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberi waktu untuk mempelajari berkas

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid/2016/PT.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2016, sebagaimana surta pemebritahuan oleh Panitera tanggal 07 Januari 2016 masing masing Nomor W27-U4/33/HK.01/01/2016 dan Nomor W27-U4/34/HK.01/01/2016.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dimaksud, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki belum mencerminkan rasa keadilan serta belum adanya jaminan perlindungan hak sasi manusia khususnya bagi pihak korban, karena terdakwa sebagai kepala desa tidak memberikan suri tauladan yang baik bagi waga desanya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan sebagai keimpulan bahwa alasan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah alasan yang kontradiktif, dan oleh karenanya dapat dikulifikasikan sebagai alasan yang irrelevant untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 14 Desember 2015 Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Sml. yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan terhadap terdakwa dimaksud, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama, karena dalam hal mempertimbangkan faktor-faktor yang



meringankan terdakwa yang antara lain adalah terdakwa bersikap sopan, terdakwa sebagai Kepala Desa yang dibutuhkan masyarakat untuk program pembangunan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya, hal tersebut sifatnya adalah masih umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara tegas dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut, serta tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 a (4) KUHP. dalam hal mana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat, kecuali dari pemeriksaan yang cermat dan teliti memperoleh keyakinan memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup akan dapat dilaksanakan atas ditaatinya syarat umum dan syarat khusus yang ditentukan dalam pidana bersyarat tersebut.

Bahwa pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap terdakwa tersebut dalam praktek persidangan dapat berupa penelitian atas :

- Riwayat dan susunan keluarga terdakwa.
- Bagaimana sifat dan bentuk tindak pidananya, serta bahayanya perbuatan Terdakwa terhadap orang lain.
- Bagaimana sikap dan perilaku terdakwa dalam kehidupan sehari-hari.
- Bagaimana perhatian terdakwa kepada saksi korban atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut
- Serta hal-hal lain yang dipandang perlu guna melengkapi pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 14 Desember 2015 Nomor 60/Pid B/2015/PN.Sml. tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat alasan-alasan hukum yang lengkap dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a KUHP., sehingga putusan tersebut adalah putusan yang kurang dalam mempertimbangkan hukumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 14 Desember 2015 Nomor 60/Pid B/2015/PN.Sml. harus diperbaiki sepanjang pertimbangan hukum yang menyangkut tentang jenis penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan



Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding serta dianggap telah tercantum sepenuhnya dalam putusan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa guna menjatuhkan pidana bagi terdakwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak dapat sebagai panutan bagi warganya.
- Terdakwa telah sewenang wenang dalam mempergunakan kedudukannya sebagai Kepala Desa terhadap rakyatnya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menjadi malu.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya di persdangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaka/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 60/PID.B/2015/PN Sml, tanggal 14 Desember 2015 atas nama terdakwa ANDARIAS LUTURMAS Alias ANDI yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan yang menyangkut pidana, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid/2016/PT.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ANDARIAS LUTURMAS Alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan, melanggar pasal 30 ayat (1) KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDARIAS LUTURMAS Alias ANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 oleh kami EKA BUDHIPRUJANTA,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, MUGIONO,SH. dan BHASKARA PRABA BHARATA,SH. Masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor 02/PID./2016/PT.AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari SENIN tanggal 04 April 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut serta SOFIA MAITIMU,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUGIONO, SH.

EKA BUDHIPRUJANTA,SH.MH.

BHASKARA PRABA BHARATA,SH.

PANITERA PENGGANTI

SOFIA MAITIMU,SH.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid/2016/PT.Amb.



Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Ambon,
Panitera,

Keitel Von Emter, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid/2016/PT.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9